



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertip dan pelaksanaan usaha perkebunan di Kabupaten Barito Selatan perlu adanya pengawasan dan pembinaan di bidang usaha perkebunan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, perlu menyusun peraturan pelaksanaannya dalam bentuk pedoman pengawasan izin usaha perkebunan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 20143 ;

Jl. Pelita Raya Nomor : 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476) ;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61 ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3718) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Yang Harus Memenuhi Standar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737) ;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Organik dan Pembenah Tanah ;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 /Permentan /OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan ;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 /Permentan /OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas ;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 /Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian ;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)/(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 179) ;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit ;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup ;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/ Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jendral Perkebunan , Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG PERKEBUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan dan atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan atau Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Barito Selatan.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Kebun adalah kesatuan sistim budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.

7. Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
8. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya, standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
9. Tanaman Perkebunan adalah tanaman tahunan dan tanaman semusim yang jenis-jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan rakyat.
12. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
14. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
15. Usaha Industri pengelolaan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
16. Usaha Pemasaran Hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.
17. Usaha Lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
18. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
21. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
22. Kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan termasuk masyarakat adat,
23. Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan usaha perkebunan yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
24. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam.

25. Klasifikasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat tercapai produktifitas yang optimal dan efisien.
26. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
28. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
29. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
30. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
31. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hewan, jasad renik, jamur atau tanaman yang mengganggu tanaman pokok dan menimbulkan Kerugian ekonomi.
32. Forum Komunikasi Usaha Perkebunan adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah sesuai jenjang, pelaku usaha perkebunan, Instansi/Badan /Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama mengenai seluruh hal terkait dengan usaha perkebunan.
33. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih/bibit perkebunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3P) sebelum diedarkan kepada pelaku usaha perkebunan.
34. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap seseorang maupun organisasi / kelompok serta Badan Usaha dalam peningkatan SDM dan usaha perkebunan.
35. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha perkebunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Perkebunan ini sebagai pedoman dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha perkebunan.

- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perkebunan sehingga pembinaan dan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Pembinaan ;
 - b. Pelaksanaan Pembinaan ;
 - c. Pengawasan ;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan ;
 - e. Evaluasi dan Pelaporan ;
 - f. Sanksi Administrasi.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha perkebunan sesuai kewenangan terhadap Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P).
- (2) Pembinaan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian pedoman dan standar pengelolaan usaha perkebunan.
 - b. Administrasi pelaporan.
 - c. Pembinaan SDM
 - d. Pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

Pasal 6

Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan izin usaha perkebunan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha perkebunan sesuai kewenangan terhadap Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P).
- (2) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan Wilayah Perkebunan.
 - b. Pemberian Izin Usaha Perkebunan.
 - c. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P DAN IUP)
 - d. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % dari luasan areal IUP-B atau IUP.
 - e. Kewajiban Perusahaan Perkebunan sesuai dengan pasal 40 Permentan 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

BABVI PELAPORAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha perkebunan besar wajib melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin.
- (2) Bagi pelaku Usaha Perkebunan Rakyat (UPR), dan Industri Perkebunan Rakyat (IPR) melaporkan perkembangan pengelolaan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penilaian

Pasa 10

- (1) Setiap Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan dan tahap operasional harus dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian pada tahap pembangunan dilakukan paling kurang (satu) tahun sekaligus pada tahap operasional dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali ;
- (3) Kewenangan melakukan penilaian usaha perkebunan :

- a. untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam wilayah kabupaten / kota dilakukan oleh Gubernur.
 - b. untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam wilayah lintas kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - c. untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam lintas wilayah Propinsi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi :
- a. Tahap operasional meliputi : Legalitas, manajemen, Penyelesaian hak atas tanah, Realisasi Pembangunan kebun, Kepemilikan sarana dan prasarana dan sistim pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan organisme pengganggu tumbuhan, penerapan AMDAL, UKI, dan UPL, Penumbuhan dan Pemberdayaan Masyarakat / Koperasi dan Pelaporan ; dan
 - b. Tahap pembangunan meliputi : Legalitas, Manajemen, Kebun, Pengolahan Hasil, Sosial, Ekonomi Wilayah, Lingkungan dan Pelaporan.
- (5) Tim penilai merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat sertifikat sebagai Penilai Usaha Perkebunan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Hasil Penilaian yang dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan penilaian untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun berada dalam wilayah Kabupaten / Kota dibantu tenaga dari kabupaten/kota.
- (7) Hasil penilaian Tim Penilai diserahkan sebagai rekomendasi kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dalam mengambil keputusan.

BAB VII PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan Bupati kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas :
 - a. Teguran Lisan ;
 - b. Pencabutan izin usaha perkebunan ; dan
 - c. Pencabutan hak Guna Usaha.

- (3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 18 ayat (3), dan ayat (4), pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan.
- (4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU).
- (5) Setiap Pejabat Berwenang yang melanggar prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha perkebunan seperti yang dimaksud pada pasal 45 ayat (2) pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011, akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN


Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 29 Oktober 2013

PLT, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR : 64



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI BIDANG PERKEBUNAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2013**